

Penyuluhan Hukum Waris sebagai Upaya Preventif Menghindari Sengketa Keluarga

Ahmad Dani Maula Mustofa¹, Muhammad Hasan Nofal Islami²,
Muhammad David Maulana³, Dizki Meinanda⁴, Muhammad Nurhakikoh
Nurir Asro⁵, Muhammad Ifan Firdaus⁶, Muhammad Royan Zian⁷, Achmad
Hasan⁸, Yanto Hasyim⁹, Zaini, Qoidul Khoir¹⁰

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain Jember

[*yantoibnuhasyim@gmail.com](mailto:yantoibnuhasyim@gmail.com)

Alamat: Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kec. Sukowono, Kabupaten
Jember, Jawa Timur 68194

Korespondensi penulis: yantoibnuhasyim@gmail.com

Abstract. Inheritance disputes are one of the legal issues that most often cause conflict within families. Disputes are usually caused by the heirs' lack of knowledge about inheritance law provisions, both in Islamic law and Indonesian positive law. Inheritance law counseling is a preventive instrument that aims to provide understanding to the community so that potential disputes can be minimized. This journal examines the urgency of inheritance law counseling, using a normative-empirical approach reinforced by case analysis, as well as its impact on maintaining family harmony.

Keywords: legal counseling, inheritance law, family disputes, preventive

Abstrak. Sengketa waris merupakan salah satu persoalan hukum yang paling sering menimbulkan konflik dalam keluarga. Perselisihan biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan ahli waris mengenai ketentuan hukum kewarisan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penyuluhan hukum waris menjadi instrumen preventif yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisasi potensi perselisihan. Jurnal ini mengkaji urgensi penyuluhan hukum waris, dengan metode pendekatan normative-empiris yang diperkuat melalui analisis kasus, serta dampaknya dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Kata kunci: penyuluhan hukum, hukum waris, sengketa keluarga, preventif

PENDAHULUAN

Permasalahan warisan merupakan isu yang tidak jarang menimbulkan persoalan serius di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, sengketa waris kerap menjadi sumber konflik antar anggota keluarga. Padahal, warisan sejatinya merupakan amanah yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris secara adil dan bijaksana. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap hukum waris sering memicu kesalahpahaman, kecemburuan, bahkan pertikaian yang dapat meretakkan hubungan kekeluargaan.

Hukum waris, baik yang bersumber dari hukum agama maupun hukum positif di Indonesia, memiliki aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana tata cara pembagiannya, serta prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi. Sayangnya, tidak semua masyarakat memahami hal tersebut. Banyak di antara mereka hanya mengandalkan kebiasaan atau musyawarah keluarga tanpa dilandasi dasar hukum yang tepat. Kondisi inilah yang seringkali melahirkan rasa ketidakadilan dan membuka peluang timbulnya sengketa.

Dalam konteks ini, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain Jember melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum waris sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan ini bukan hanya sekadar menyampaikan informasi hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pencegahan terhadap potensi konflik. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk memahami konsep dasar hukum waris, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata, serta praktik penerapannya dalam kehidupan nyata. Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan masyarakat mampu menyelesaikan urusan warisan secara bijak, adil, dan damai tanpa harus membawa persoalan ke ranah hukum.

Lebih jauh, penyuluhan hukum waris juga diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa hukum hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan, bukan untuk mempersulit. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, keluarga akan lebih siap menghadapi permasalahan waris yang muncul, sehingga potensi sengketa dapat ditekan seminimal mungkin. Pada akhirnya, kegiatan penyuluhan hukum waris yang dilakukan oleh mahasiswa KKN STIS Nurul Qarnain ini menjadi salah satu upaya preventif yang efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat persaudaraan, serta menciptakan ketertiban di masyarakat.

METODOLOGI

Jurnal ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Secara normatif, mengkaji aturan hukum waris dalam sistem hukum Islam dan KUHPerdata. Secara empiris, menelaah pelaksanaan penyuluhan hukum waris di Desa Ajung Kecmatan Kalisat Kabupaten Jember melalui dialog kegiatan penyuluhan serta wawancara dengan Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan peserta penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penyuluhan Hukum Waris

Permasalahan waris merupakan salah satu isu yang paling sering menimbulkan sengketa dalam keluarga. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum waris, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, berujung pada konflik berkepanjangan yang merusak hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum waris memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk dilaksanakan di tengah masyarakat.

Pertama, penyuluhan hukum waris berperan sebagai sarana edukasi. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang benar tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana mekanisme pembagiannya,

serta prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi. Edukasi ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya mengandalkan kebiasaan atau musyawarah tanpa dasar hukum, yang seringkali menimbulkan rasa ketidakadilan.

Kedua, penyuluhan hukum waris berfungsi sebagai upaya preventif. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya konflik sejak dini. Sengketa yang berpotensi muncul dapat dicegah melalui pembagian warisan secara adil dan sesuai aturan hukum, sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Ketiga, penyuluhan hukum waris memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa hukum adalah sesuatu yang rumit dan jauh dari kehidupan mereka. Melalui penyuluhan, masyarakat diajak untuk memahami bahwa hukum hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan, serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan hidup, termasuk dalam urusan waris.

Keempat, penyuluhan hukum waris mendukung terciptanya ketertiban sosial. Sengketa keluarga yang dibiarkan berlarut-larut dapat meluas menjadi persoalan sosial di masyarakat. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi permasalahan warisan tanpa harus membawa konflik ke ranah hukum yang formal, sehingga stabilitas sosial dapat terjaga.

Dengan demikian, urgensi penyuluhan hukum waris terletak pada perannya dalam membangun pemahaman, mencegah konflik, menumbuhkan kesadaran hukum, serta menjaga keharmonisan keluarga dan ketertiban masyarakat.

B. Hukum Waris Di Indonesia

Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, artinya terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Hal ini

juga terlihat dalam pengaturan mengenai hukum waris. Secara umum, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek/BW).

1. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama. Ketentuan hukum waris Islam mengatur secara jelas siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagiannya sesuai ketentuan Al-Qur'an (misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya). Di Indonesia, pengaturan hukum waris Islam diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat berlaku bagi masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Sifat hukum waris adat sangat beragam karena mengikuti tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Harta warisan tidak hanya berupa benda materiil, tetapi juga harta non-materiil seperti tanah ulayat, gelar adat, dan tanggung jawab sosial. Pembagian warisan seringkali tidak kaku, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, keharmonisan, dan kepentingan Bersama, Musyawarah keluarga lebih diutamakan daripada aturan angka yang pasti.

Karena sifatnya yang plural, hukum waris adat diakui dan tetap berlaku berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Hukum Waris Perdata (BW/KUHPerdata)

Hukum waris perdata diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW/KUHPerdata), yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda. Sistem hukum ini umumnya berlaku bagi masyarakat non-Muslim dan diakui hingga saat ini.

Ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, yang dibagi ke dalam beberapa golongan (I-IV). Golongan terdekat dengan pewaris berhak mendahului golongan berikutnya. Harta peninggalan dilihat sebagai satu kesatuan (boedel warisan), yang dibagi di antara ahli waris. Mengenal konsep legitieme portie, yaitu bagian mutlak yang tidak boleh diabaikan bagi ahli waris tertentu (misalnya anak dan pasangan). Dalam praktiknya, hukum waris perdata banyak diterapkan di pengadilan negeri untuk masyarakat non-Muslim atau yang memilih menggunakan hukum perdata sebagai dasar.

C. Perbandingan Tiga Sistem Hukum Waris Di Indonesia

Aspek	Hukum Waris Islam (KHI)	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Perdata
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad ulama, Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1/1991)	Hukum kebiasaan/adat masing-masing daerah, diakui UUD 1945 Pasal 18B	KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) peninggalan Belanda
Ahli Waris	Golongan Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Darah dan Perkawinan Pasal 174 KHI	Ditentukan menurut sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, bilateral)	Ahli waris ditentukan menurut golongan (I-IV) berdasarkan hubungan darah dan perkawinan pasal 830-1130 KUH Perdata

Karakteristik	Bersifat normatif, adil secara proporsional	Bersifat fleksibel, menjaga keharmonisan keluarga	Bersifat formal dan sistematis, menekankan aturan tertulis
---------------	---	---	--

D. Pelaksanaan Penyuluhan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris serta mencegah timbulnya sengketa keluarga sebagai Upaya preventif, mahasiswa KKN STIS Nurul Qarnain Jember melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum waris di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dengan rangkaian kegiatan agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat.

1. Persiapan



Melakukan koordinasi dengan perangkat desa Ajung dan tokoh masyarakat setempat terkait waktu, tempat, serta sasaran peserta penyuluhan dan menyiapkan media pendukung seperti slide presentasi, contoh kasus sederhana agar mempermudah pemahaman peserta dengan materi penyuluhan yang meliputi pengertian hukum waris, tiga sistem hukum waris di Indonesia (Islam, adat, dan perdata), serta pentingnya penyuluhan hukum waris sebagai langkah preventif menghindari sengketa keluarga.,

2. Pelaksanaan



Diskusi dan tanya jawab: Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan permasalahan terkait warisan dalam kehidupan sehari-hari.

**PENYULUHAN HUKUM WARIS SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
MENGHINDARI SENGKETA KELUARGA**



Studi kasus: Menyajikan contoh kasus sengketa waris yang sering terjadi, kemudian dibahas bersama untuk menemukan solusi berdasarkan



Masyarakat dibekali ringkasan materi penyuluhan agar dapat dipelajari kembali di rumah.

3. Tindak Lanjut

Mendorong masyarakat untuk selalu bermusyawarah secara damai dalam menyelesaikan persoalan waris dengan berpedoman pada aturan hukum, Menghubungkan masyarakat dengan lembaga terkait (perangkat desa, tokoh agama, maupun lembaga peradilan) apabila terdapat

permasalahan waris yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut. Menjadikan penyuluhan hukum sebagai kegiatan berkelanjutan, sehingga kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat

3. Dampak Penyuluhan

Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat, Meminimalisasi potensi sengketa keluarga terkait harta warisan dan Mendorong budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah waris.

Tabel 2. Isi Wawancara Terhadap Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat

Nama	JABATAN	ISI WAWANCARA
Sukiyanto, S.Pd	Kepala Desa	<p><i>Saya mewakili masyarakat Desa Ajung merasa sangat bersyukur dengan adanya penyuluhan hukum waris yang dilakukan oleh mahasiswa KKN. Selama ini, banyak warga kami yang masih bingung dalam memahami bagaimana pembagian warisan yang benar sesuai hukum. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih paham, sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi perselisihan atau sengketa keluarga akibat masalah waris.</i></p> <p><i>Kami sangat berterima kasih kepada para mahasiswa dan pihak kampus yang sudah turun langsung ke desa kami. Semoga kegiatan positif seperti ini bisa terus berlanjut, karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.</i></p>
Ustad Ramli	Tokoh Masyarakat	<p><i>Kami sangat bersyukur dengan adanya penyuluhan hukum waris ini. Banyak warga yang selama ini masih kurang memahami aturan pembagian warisan, sehingga tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan. Dengan adanya penjelasan yang disampaikan secara sederhana dan jelas, masyarakat jadi lebih mengerti.</i></p> <p><i>Manfaatnya sangat terasa, karena persoalan waris memang sensitif. Kalau tidak ada pengetahuan hukum yang benar, bisa menimbulkan iri hati atau konflik. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap</i></p>

masyarakat Desa Ajung bisa menyelesaikan urusan warisan dengan adil dan damai

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum waris di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait hukum waris masih relatif terbatas. Banyak warga yang selama ini hanya mengandalkan kebiasaan atau musyawarah keluarga tanpa didasarkan pada aturan hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Selain itu, masyarakat juga memahami pentingnya penyuluhan hukum waris sebagai upaya preventif untuk mencegah sengketa keluarga.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dalam praktiknya, pembagian warisan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan damai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan hukum waris yang dilaksanakan mahasiswa KKN STIS Nurul Qarnain Jember berperan penting dalam membangun budaya hukum yang sehat, memperkuat persaudaraan, serta menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Ajung.

SARAN

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai hukum waris, baik melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun aparat desa.

Mengutamakan musyawarah kekeluargaan dengan berpedoman pada hukum yang berlaku agar pembagian warisan dapat berjalan adil dan damai.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

Perlu mendukung dan memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum secara berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

Menjadi mediator apabila terjadi permasalahan waris di lingkungan masyarakat sebelum masuk ke ranah hukum formal.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ucapan Terimkasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada pihak penyandang dana penelitian dan pendukung fasilitas
2. Yanto hasyim, S.H., M.H. selalu mendampingi, membimbing, dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal PKM ini dengan baik
3. Kepada kepala Desa Ajung dan Masyarakat desa Ajung yang telah menerima kami dengan baik, kami ucapkan terimakasih banyak.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Alim, M. (2010). Hukum waris dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendi, S. (2018). Problematika hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum waris adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2011). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin, A. (2015). Hukum kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Hukum dan Peraturan

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.